



EVALUASI PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN PT. DAYA MITRA SARANA

EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF CUTTING AND DEPOSITION OF INCOME TAX ARTICLE 21 IN EMPLOYEES OF PT. DAYA MITRA SARANA

Gembira Siregar

gembirasiregar4@gmail.com

Banggas Sitorus

banggas22@gmail.com

Rutman Lumbantoruan

rutman.toruan.@uki.ac.id

ABSTRACT

Taxes are useful as the main source of revenue from the State Budget and are used to finance all State interests. Therefore, improving services and people's welfare is the final goal of the imposition of taxes. One of the things that the government is trying to attract the public's trust to pay taxes is by implementing a self-assessment system. Therefore the authors want to know the implementation of withholding and depositing income tax article 21 on employees of PT. Daya Mitra Sarana and to find out whether PT. Daya Mitra Sarana is compliant and compliant with the regulations. The method used in this writing is the interview method and literature method. The conclusions that the authors can get as a result of the Job Training Report and the discussion that has been done at PT. Daya Mitra Sarana regarding the Evaluation of the Implementation of Withholding and Depositing Income Tax (PPh) Article 21 for employees, namely the calculation / Withholding and deposit of income tax (PPh) 21 at PT. Daya Mitra Sarana is done every month correctly and never too late and is in accordance with Law No. 36 of 2008 concerning income tax and the Director General of Taxes Regulation No. PER-16 / PJ / 2016.

Keyword : Income, tax (PPh) 21

I. Pendahuluan

Pajak berguna sebagai sumber penerimaan utama APBN dan digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan akhir diberlakukannya pajak. Salah satu hal yang diupayakan oleh pemerintah untuk menarik kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan menerapkan *self assesment system*.

1. Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan dan penyeteran pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT. Daya Mitra Sarana
- b. Untuk mengetahui apakah PT. Daya Mitra Sarana sudah taat dan sesuai dengan peraturan

2. Manfaat Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan

- a. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan pemotongan pajak dan penyeteran pajak penghasilan Pasal 21 di PT. Daya Mitra Sarana.
- b. Bagi Pembaca
Dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan pemotongan pajak dan penyeteran pajak penghasilan Pasal 21 di PT Daya Mitra Sarana.
- c. Bagi instansi (wajib pajak)
Memberikan informasi tentang proses pelaksanaan pemotongan dan penyeteran pajak penghasilan pasal 21 di PT. Daya Mitra Sarana.

I. URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, SH (Mardiasmo 2011: 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan.
2. Dibayar oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

B. Fungsi Pajak

Menurut Direktur Jenderal Pajak, Pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain;

1. Fungsi anggaran (Budgetair)

Dalam fungsi ini, pajak dianggap sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Contohnya, belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan untuk pembiayaan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang masuk dimasyarakat, pemungutan pajak, yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan.

C. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutannya yaitu;

1. Pajak berdasarkan cara pemungutannya

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Pajak berdasarkan sifatnya

a. Pajak subjektif

pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti pajak subjektif memerhatikan wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya, dalam arti pajak objektif ini memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

D. Pajak penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam Undang - Undang pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

E. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak dalam negeri.

3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai Per-Dirjen pajak No. PER-16/PJ./2016, meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari, Orang pribadi dan badan
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
- c. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi pembayar honorarium
- e. Penyelenggara kegiatan

4. Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21/Penerima Penghasilan

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai.
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan.

5. Objek pajak penghasilan (PPh) pasal 21

- a. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:
 - 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
 - 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
 - 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa hononarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
 - 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hononarium hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura, dan/ atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
- 1) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau
 - 2) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

F. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

1. Dasar Pengenaan Pajak

a. Penghasilan kena pajak berlaku bagi:

1) Pegawai Tetap

Pengh. Kena pajak = Pengh . Bruto - Biaya jabatan - PTKP

2) Penerima pensiun Berkala

Pengh. Kena pajak = Pengh. Bruto - Biaya pensiun - PTKP
--

3) Pegawai Tidak Tetap

Pengh. Kena pajak = Pengh. Bruto - PTKP
--

4) Bukan Pegawai

$$\text{PENGH. KENA PAJAK} = \text{PENGH. BRUTO} - \text{PTKP YANG DIHITUNG BULANAN}$$

b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21, sesuai pasal 21 ayat (24) UU PPh, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan belum melebihi PTKP sebulan untuk diri WP sendiri.

$$\text{PENGH. KENA PAJAK} = \text{PENGH. BRUTO} - \text{BATASAN PASAL 21 AYAT (4)}$$

c. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan lainnya

Selain dengan cara perhitungan di atas ada tiga metode perhitungan yang dilakukan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawannya yaitu:

1. *Gross method* yaitu metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.
2. *Net method* yaitu metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross up method* yaitu metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

2. Pengurang yang diperbolehkan

a. Biaya Jabatan

berdasarkan Per-Menkeu No. 252/PMK/2009, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) UU PPh NO 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU NO. 36 Tahun 2008, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dan setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

b. Biaya Pensiun

Berdasarkan Per-Menkeu No.252/PMK/2009, besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 UU PPh NO 7 tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan UU NO 36 Tahun 2008, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

c. Iuran yang terkait degan Gaji

Yaitu iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

Pengurangan penghasilan bruto berupa iuran pensiun dan iuran JHT yang ditanggung atau dibayar sendiri yang dibayar karyawan biasanya hannya diperuntukkan bagi pegawai tetap, dengan ketentuan:

1. Iuran pensiun yang terkait gaji dan dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh mentri keuangan.
2. Iuran THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek. Iuran pensiun atau THT/JHT, sebagian ditanggung oleh pemberi kerja dan sebagian lagi dibayar sendiri oleh karyawan. Yang di perhitungkan sebagai pengurang

penghasilan bruto karyawan dalam perhitungan PPh pasal 21 hanya bagian yang dibayar sendiri oleh karyawan.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai.

3. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pajak penghasilan (PPh) pasal 21

Tarif PTKP diatur melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, PMK No.101/PMK.010/2016 dan PMK No, 102/PMK.010/2016.

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Wajib pajak orang pribadi lajang	Rp. 54.000.000	Rp. 4500.000
Wajib pajak yang kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000
Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 54.000.000	Rp.4.500.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga	Rp. 4.500.000	Rp. 375.000

Sumber: Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

4. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan NO 36 Tahun 2008, berikut ini tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk wajib pajak Orang

Pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan yang tidak memiliki NPWP.

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Tarif Non NPWP
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%	16%
Diatas Rp. 50.000.000 - Rp.250.000.000	15%	18%
Diatas Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000	25%	30%
Diatas Rp. 500.000.000	30%	36 %

Sumber: UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008

G. Surat Setoran Pajak (SSP)

1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

2. Fungsi setoran pajak (SSP) adalah:

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

3. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah:

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh jenderal pajak
- b. Kantor pos dan giro

H. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan

dan/atau pembayaran pajak meliputi objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban dalam periode pajak tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

a. Fungsi SPT bagi wajib pajak yaitu:

- 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan untuk mempertanggungjawabkan atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Untuk melaporkan Pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut.
- 3) Melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong/pemungut atas pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

b. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebagai Sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang yaitu tentang:

- 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut pajak

Yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dan penyeterannya.

d. Bagi Petugas Pajak

Yaitu berfungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi dan pengawasan.

III. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap PT. Daya Mitra Sarana

Pihak yang melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pihak PT. Daya Mitra Sarana, selaku pemberi kerja. Di mana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 mengacu kepada formulir SPT Masa PPh pasal 21. PT. Daya Mitra Sarana yang merupakan subjek pajak yang mempunyai kewajiban didalam perpajakannya menerapkan *Gross up* di mana dalam hal ini pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawannya ditanggung oleh PT. Daya Mitra Sarana. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap PT. Daya Mitra Sarana untuk setiap bulannya adalah sama. Berikut ini daftar gaji karyawan PT. Daya Mitra Sarana Tahun 2019

Tabel I

Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Daya Mitra Sarana 2019

No	Nama Karyawan	Gaji Per Bulan Jan-Des	Penghasilan Bruto Jan-Des	Penghasilan Netto Jan-Des	Penghasilan Netto Setahunkan di	PPh Terutang 21
1	Ruben	21.000.000	27.032.192	26.532.192	318.386.300	2.726.792
2	Yesica	20.000.000	25.595.683	25.095.683	301.148.200	2.447.683
3	Evi	35.000.000	48.858.092	48.358.092	580.297.100	8.349.092
4	Tari	15.000.000	18.787.446	18.287.446	219.449.350	1.426.446
5	Josua	13.500.000	17.009.683	16.509.683	198.116.200	1.384.783
6	Joel	5.000.000	5.787.000	5.497.650	65.971.800	-
7	David	9.000.000	10.816.096	10.316.096	123.793.150	399.496
8	Tati	6.000.000	7.054.488	6.701.763	80.421.158	110.088
9	Mutia	5.000.000	5.800.000	5.510.000	66.120.000	13.000
10	Crisman	5.000.000	5.839.367	5.547.398	66.568.780	52.367

11	Alfredo	5.000.000	5.839.367	5.547.398	66.568.780	52.367
12	Rodin	4.500.000	5.231.808	4.970.218	59.642.615	23.508
13	Agus	4.500.000	5.208.300	4.947.885	59.374.620	-
14	Ira	3.750.000	4.340.250	4.123.238	49.478.850	-
15	Heri	3.750.000	4.340.250	4.123.238	49.478.850	-
16	Dina	3.650.000	4.224.510	4.013.285	48.159.414	-
17	Rika	3.650.000	4.224.510	4.013.285	48.159.414	-

Untuk mengetahui besarnya PPh pasal 21 yang dipotong bagi karyawan tetap atas gaji dapat dilihat melalui contoh di bawah ini.

Ruben merupakan karyawan tetap dengan Status K/2 bekerja di PT. Daya Mitra Sarana memperoleh Gaji setiap bulannya Rp. 21.000.000 dengan tunjangan Pajak Rp.2.726.792, Perusahaan membayarkan BPJS Ketenagakerjaan 10,74% dan BPJS kesehatan 5%. Ruben memiliki NPWP 476235825412000.

Berikut perhitungan pajak PPH 21 atas gaji Ruben:

Penghasilan teratur sebulan:

Gaji pokok	Rp.21.000.000
Tunjangan Pajak	Rp. 2.726.792
BPJS ketenaga kerjaan (10,74%)	Rp. 2.255.400
BPJS Kesehatan (5%)	<u>Rp. 1.050.000</u>
Penghasilan Bruto	Rp.27.032.192

Pengurang:

Biaya Jabatan:	<u>Rp. 500.000</u>
Penghasilan Neto sebulan	RP.26.532.192
Penghasilan neto Setahun	Rp.318.386.300

PTKP(K/2)	<u>Rp.67.500.000</u>
PKP Setahun	Rp.250.886.300

PPH Pasal 21 Terutang

$$5\% \times 50.000.000 = 2.500.000$$

$$15\% \times 200.000.000 = 30.000.000$$

$$25\% \times 886.300 = \underline{221.575}$$

$$\text{Rp. } 32.721.575 = 32.721.500$$

PPH Pasal 21 setahun RP.32.721.500**PPH Pasal 21 per bulan Rp.2.726.792**

Berdasarkan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan dapat dilihat bahwa PT. Daya Mitra Sarana menerapkan *Gross up* di mana PPh pasal 21 yang terutang sama besarnya dengan tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Dengan demikian penghasilan yang didapat Ruben per bulan adalah RP.26.532.192 atau Rp.318.386.300 per tahun dan PPh pasal 21 yang dipotong setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.726.792. Dengan menerapkan *Gross up* maka dapat memberikan keadilan pada PT. Daya Mitra Sarana dan Karyawan, karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi Karyawan dianggap sebagai penghasilan.

2. Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. Daya Mitra Sarana

Setelah melaksanakan kewajiban perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap setiap bulannya, maka selaku pemberi kerja dan pemotong pajak, PT. Daya Mitra Sarana mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21.

Berikut penulis menyajikan daftar penyetoran pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak dari Januari sampai Desember atas karyawan tetap, yang di cantumkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II

Daftar Penyetoran PPh pasal 21 PT. Daya Mitra Sarana

Masa Januari -Desember 2019

NO	Bulan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
1	Januari	8 Februari 2019	Tidak Terlambat
2	Februari	8 Maret 2019	Tidak Terlambat
3	Maret	4 April 2019	Tidak Terlambat
4	April	8 Mei 2019	Tidak Terlambat
5	Mei	10 Juni 2019	Tidak Terlambat
6	Juni	9 Juli 2019	Tidak Terlambat
7	Juli	4 Agustus 2019	Tidak Terlambat
8	Agustus	10 September 2019	Tidak Terlambat
9	September	4 Oktober 2019	Tidak Terlambat
10	Oktober	7 November 2019	Tidak Terlambat
11	November	9 Desember 2019	Tidak Terlambat
12	Desember	9 Januari 2020	Tidak Terlambat

Sumber: PT. Daya Mitra Sarana Data Diolah

Maka dapat dilihat pada Tabel II bahwa PT. Daya Mitra Sarana selalu tepat waktu dan belum pernah mengalami keterlambatan dalam hal Penyetoran seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu PPh 21 Terutang disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari data yang ada penulis melihat bahwa PT. Daya Mitra Sarana sebagai pemotong sudah menjalankan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai hasil dari Laporan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. Daya Mitra Sarana, mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap yaitu, Dalam perhitungan/Pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) 21 di PT. Daya Mitra Sarana dilakukan setiap bulan dengan benar dan tidak pernah terlambat dan telah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, P., Terhadap, P., Pasal, P. P. H., Batubara, I. T. A., & Regina, D. (2017). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemotongan , Pelaporan Dan Gaji Pegawai Tetap Pada Pt Baure Pratama Indonesia*. 21(2), 23–31.
- Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2013). *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. 707.
- Pohan, C. Anwar. (2013). *manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Gramedia pustaka utama.
- [https://www.v2consultant.com/id/news-detail/pengertian-dan-fungsi-surat Pemberitahuan-spt-140](https://www.v2consultant.com/id/news-detail/pengertian-dan-fungsi-surat-Pemberitahuan-spt-140). diakses 22 April 2020
- Kemenkeu, 2016. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id, April*, 1–4.
- Peraturan-Direktorat-Jenderal-pajak-Nomor-PER-16-PJ-2016.pdf*. (n.d.).
- Prof. Dr. Mardiasmo, Mba., A. (2011). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. In *Penerbit ANDI*.
- PAJAK, K. K. R. I. D. J. (2013). *Undang-Undang KUP. Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.